

LAMPIRAN PEDOMAN WAWANCARA

A. PT. Bank Muamalat KCP Palopo

Pedoman wawancara tentang PSAK No. 102 pada PT. Bank Muamalat KCP Palopo :

1. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah calon pembiayaan *murabahah*?

Jawaban: terlampir di formulir pengajuan pembiayaan

2. Apa semua barang bisa dijadikan sebagai objek *murabahah*?

Jawaban: iya, asal barangnya halal, baik dan memiliki nilai jual.

3. Pada saat transaksi pembiayaan *murabahah* menggunakan akad apa?

Jawaban: menggunakan akad *murabahah*, yaitu setelah ada pesanan barang yang diinginkan nasabah. Bank muamalat hanya memberikan sejumlah uang yang dibutuhkan oleh nasabah.

4. Saat transaksi *murabahah*, apakah bank mengungkapkan biaya-biaya yang terkait dengan proses pengajuan *murabahah* seperti biaya administrasi, matrai, dll kepada nasabah?

Jawaban: ya, pasti.

5. Apakah bank muamalat melakukan pembiayaan *murabahah* dengan pesanan maupun tanpa pesanan?

Jawaban: bank hanya menyediakan pembiayaan *murabahah* dengan pesanan saja.

6. Bagaimana pembayaran *murabahah* pada bank ini, apakah dilakukan secara tunai ataupun tangguh?

Jawaban: secara tunai. Tapi melihat kondisi sekarang (covid 19) maka menggunakan pembayaran tangguh karena dana tidak dapat terealisasikan. Namun, pembayaran akan menumpuk pada tempo pembayaran selanjutnya.

7. Pada saat pembelian barang dari supplier, Jurnal yang dibuat oleh Bank Muamalat adalah?

Jawaban: ketika ada pesanan dari nasabah yang ingin dibiayai dalam pembiayaan *murabahah*, maka bank akan melakukan pembelian barang

tersebut kepada supplier dan kemudian diserahkan kepada nasabah. Jurnal yang dibuat adalah mendebet persediaan *murabahah*, dan menkredit rekening *supplier*.

8. Bagaimana jurnal yang dibuat oleh Bank Muamalat bila nasabah membayar urbun sebesar jumlah angsuran pertama?

Jawaban: bila nasabah setuju membayar urbun, jumlah yang dibayarkan sama dengan angsuran pertama, maka bank akan mencatat urbun pada akun kas. Piutang *murabahah* nasabah akan berkurang sebesar urbun yang diterima. Maka jurnalnya adalah: mendebet kas pada piutang *murabahah* serta mendebet margin *murabahah* ditanggungkan dan menkredit pendapatan *murabahah*.

9. Bagaimana jurnal yang dibuat oleh Bank Muamalat pada saat pembayaran angsuran pertama yang diterima dari nasabah?

Jawaban: pada saat pembayaran angsuran pertama yang diterima dari nasabah yang dilakukan yaitu dengan mendebet rekening nasabah melalui rekening bank nasabah. Maka jurnalnya adalah mendebet rekening nasabah pada piutang *murabahah* serta menkredit margin *murabahah*.

10. Denda seperti apa yang Bank Muamalat berikan jika nasabah tidak dapat membayar kewajibannya:

Jawaban: bank mengenakan denda kepada nasabah yang lalai dalam melunasi kewajibannya, agar memberi efek jera. Namun, denda tersebut tidak diakui sebagai pendapatan bank. Tetapi dimasukkan dalam akun dana kebajikan ZIS.

11. Bagaimana jurnal yang dibuat apabila bank mendapat potongan dari supplier?

Jawaban: potongan tersebut diakui sebagai pengurang biaya perolehan dan tidak termasuk pendapatan bank karena tidak mengurangi harga barang dan itu adalah hak nasabah. Maka jurnalnya: mendebet rekening pemasok dan menkredit persediaan.

12. Bagaimana dengan diskon pembelian asset *murabahah* ?

Jawaban: jika bank mendapat diskon dari pihak ketiga (pemasok) maka mengurangi harga perolehan.

13. Bagaimana dengan penerimaan urbun pada Bank muamalat ini?

Jawaban: uang diakui sejumlah barang yang yang diterima dan diakui sebagai pengurang piutang.

Pedoman wawancara tentang PSAK No. 105 pada PT. Bank Muamalat KCP Palopo :

Mengapa bank muamalat ini hanya menerapkan tabungan *mudharabah* saja?

Jawaban: karena masyarakat sekarang ini menganggap keuntungan yang diperoleh dari *mudharabah* ini sedikit, dibandingkan ketika mereka melakukan usaha sendiri. Jadi untuk itu bank hanya menyediakan *mudharabah* dalam bentuk tabungan saja.

B. PT. BRI Syariah KCP Palopo

Pedoman wawancara tentang PSAK No. 102 pada PT. BRI Syariah KCP Palopo:

1. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah calon pembiayaan *murabahah*?

Jawaban: terlampir di formulir pengajuan pembiayaan

2. Apa semua barang bisa dijadikan sebagai objek *murabahah*?

Jawaban: iya, asal barangnya halal, baik dan memiliki nilai jual.

3. Pada saat transaksi pembiayaan *murabahah* menggunakan akad apa?

Jawaban: menggunakan akad *murabahah* murni, yaitu setelah ada pesanan barang yang diinginkan nasabah. Bank hanya memberikan sejumlah uang yang dibutuhkan oleh nasabah.

4. Saat transaksi *murabahah*, apakah bank mengungkapkan biaya-biaya yang terkait dengan proses pengajuan *murabahah* seperti biaya administrasi, matri, dll kepada nasabah?

Jawaban: ya, pasti.

5. Apakah BRI Syariah KCP Palopo melakukan pembiayaan *murabahah* dengan pesanan maupun tanpa pesanan?

Jawaban: bank hanya menyediakan pembiayaan *murabahah* dengan pesanan saja.

6. Bagaimana pembayaran *murabahah* pada bank ini, apakah dilakukan secara tunai ataupun tangguh?

Jawaban: secara tunai. Tapi melihat kondisi sekarang (covid 19) maka bank menggunakan pembayaran tangguh karena dana tidak dapat terealisasikan. Namun, pembayaran nasabah akan menumpuk pada pembayaran selanjutnya.

7. Pada saat pembelian barang dari supplier, Jurnal yang dibuat oleh BRI Syariah KCP Palopo adalah?

Jawaban: ketika ada pesanan dari nasabah yang ingin dibiayai dalam pembiayaan *murabahah*, maka bank akan melakukan pembelian barang tersebut kepada supplier dan kemudian diserahkan kepada nasabah. Jurnal yang dibuat adalah mendebet persediaan *murabahah*, dan menkredit rekening *supplier*.

8. Bagaimana jurnal yang dibuat oleh BRI Syariah KCP Palopo bila nasabah membayar urbun sebesar jumlah angsuran pertama?

Jawaban: bila nasabah setuju membayar urbun, jumlah yang dibayarkan sama dengan angsuran pertama, maka bank akan mencatat urbun pada akun kas. Piutang *murabahah* nasabah akan berkurang sebesar urbun yang diterima. Maka jurnalnya adalah: mendebet kas pada piutang *murabahah* serta mendebet margin *murabahah* ditangguhkan dan menkredit pendapatan *murabahah*.

9. Bagaimana jurnal yang dibuat oleh BRI Syariah KCP Palopo pada saat pembayaran angsuran pertama yang diterima dari nasabah?

Jawaban: pada saat pembayaran angsuran pertama yang diterima dari nasabah yang dilakukan yaitu dengan mendebet rekening nasabah melalui rekening bank nasabah. Maka jurnalnya adalah mendebet rekening nasabah pada piutang *murabahah* serta menkredit margin *murabahah*.

10. Denda seperti apa yang BRI Syariah KCP Palopo berikan jika nasabah tidak dapat membayar kewajibannya:

Jawaban: bank mengenakan denda kepada nasabah yang lalai dalam melunasi kewajibannya, agar memberi efek jera. Namun, denda tersebut tidak diakui sebagai pendapatan bank. Tetapi dimasukkan dalam akun dana kebajikan ZIS.

11. Bagaimana jurnal yang dibuat apabila bank mendapat potongan dari supplier?

Jawaban: potongan tersebut diakui sebagai pengurang biaya perolehan dan tidak termasuk pendapatan bank karena tidak mengurangi harga barang dan itu

adalah hak nasabah. Maka jurnalnya: mendebet rekening pemasok dan mengkredit persediaan.

12. Bagaimana dengan diskon pembelian asset murabahah ?

Jawaban: jika bank mendapat diskon dari pihak ketiga (pemasok) maka mengurangi harga perolehan.

13. Bagaimana dengan penerimaan urbung pada BRI Syariah KCP Palopo ini?

Jawaban: uang diakui sejumlah barang yang yang diterima dan diakui sebagai pengurang piutang.

Pedoman wawancara tentang PSAK No. 105 pada PT. BRI Syariah KCP Palopo:

Mengapa BRI Syariah KCP Palopo ini hanya menerapkan tabungan *mudharabah* saja?

Jawaban: karena kurangnya ketertarikan masyarakat akan pembiayaan *mudharabah* ini. Pembiayaan ini juga sulit diterapkan dipalopo, lebih cocok dikota-kota besar seperti di Ibu kota. Jadi untuk itu bank hanya menyediakan *mudharabah* dalam bentuk tabungan saja.

DATA DIRI INFORMAN

1. Nama : Bpk. Muhammad Kemal
Jabatan : *Sub Branch Leaders* (Pimcapem)
Bank syariah : Bank Muamalat KCP Palopo



2. Nama : Bpk. Hadi
Jabatan : *Relationship Manager*
Bank syariah : Bank Muamalat KCP Palopo



